



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Analisa Usaha NAPTIP dalam Mengatasi Perdagangan Manusia
Ilegal di Nigeria**

Skripsi

Oleh

Yonatan Aditya

2013330145

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Analisa Usaha NAPTIP dalam Mengatasi Perdagangan
Manusia Ilegal di Nigeria

Skripsi

Oleh

Yonatan Aditya

2013330145

Pembimbing

Ratih Indraswari, S.IP., MA.

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Yonatan Aditya
Nomor Pokok : 2013330145
Judul : Analisa Usaha NAPTIP dalam Mengatasi Perdagangan Manusia
Ilegal di Nigeria

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 12 Januari 2017
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota

Yulius Purwadi Hermawan, Drs, M.A., Ph.D.




Sekretaris

Ratih Indraswari, S.IP., MA.



Anggota

Sylvia Yazid, S.IP., MPPM., Ph.D.



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Yonatan Aditya

NPM : 2013330145

Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Analisa Usaha NAPTIP dalam Mengatasi Perdagangan Manusia Ilegal
di Nigeria

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 4 Januari 2017



Yonatan Aditya

Abstrak

Nama: Yonatan Aditya

NPM : 2013330145

Judul: Analisa Usaha NAPTIP dalam Mengatasi Perdagangan Manusia Ilegal di Nigeria

Perdagangan manusia ilegal merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan banyak pihak dan sangat kompleks. Banyak yang melihat kegiatan ini sebagai bentuk modern dari perbudakan di mana dalam keduanya, hak hidup individu dirampas dan diharuskan tunduk kepada orang lain.

Sesuai dengan judul penelitian ini yang adalah “Analisa Usaha NAPTIP dalam Mengatasi Perdagangan Manusia Ilegal di Nigeria”, penulis menjelaskan bagaimana perdagangan manusia ilegal masih menjadi masalah besar di Nigeria. Setelah pembentukan NAPTIP pada tahun 2003, Nigeria perlahan mulai bisa mengatasi isu ini meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi.

Dalam penelitian ini penulis memakai *criminal and human rights model* sebagai landasan utama dalam melakukan analisa, dengan didukung teori pluralisme dan teori fungsi organisasi internasional. Penulis menjelaskan bagaimana NAPTIP membantu Nigeria mengatasi permasalahan perdagangan manusia ilegalnya dan posisinya dalam melihat pelaku dan korban.

kata kunci: perdagangan manusia, *criminal and human rights model*, NAPTIP

Abstract

Name: Yonatan Aditya

NPM : 2013330145

Title: Analysis on NAPTIP's Efforts in Combating Human Trafficking in Nigeria

Human trafficking is a transnational crime activity that involves a lot of actors and a very complex issue. People often consider human trafficking as a modern-day form of slavery in which both cases, individual's human rights are forcefully taken and they are forced to obey others.

Correspond to the title of this thesis which is analyzing NAPTIP Efforts in Combating Human Trafficking in Nigeria", the researcher will explain how human trafficking is still one of the major issues in Nigeria. After the establishment of NAPTIP in 2003, Nigeria slowly managed to deal with this issue even though there are still challenges to be dealt with.

In this thesis, the researcher will use criminal and human rights model as the theoretical framework, supported by pluralism theory and theory of international organization function. The researcher also explain NAPTIP's effort in combating human trafficking in Nigeria and its view on the perpetrators and victims.

Keywords: human trafficking, criminal and human rights model, NAPTIP

Kata Pengantar

Puji syukur penulis naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah membantu dari awal hingga akhir proses penulisan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Analisa Usaha NAPTIP dalam Mengatasi Perdagangan Manusia Ilegal di Nigeria” ini akan membahas bagaimana lewat pembentukan NAPTIP, Nigeria mampu perlahan mengatasi praktik perdagangan manusia ilegal di negaranya.

Penulis memilih topik ini karena masalah perdagangan manusia ilegal merupakan masalah lama, terkadang dianggap sebagai bentuk modern dari perbudakan, dan masalah yang kompleks di mana banyak negara dan aktor yang terlibat termasuk di dalamnya pihak-pihak yang seharusnya melindungi individu seperti polisi, petugas imigran dan petugas hukum lainnya.

Dalam proses penulisannya, penulis tentu tidak lepas dari kesalahan-kesalahan dan sangat megharapkan kritik dan saran membangun demi terciptanya hasil penelitian yang lebih baik untuk keperluan di masa mendatang.

Bandung, 4 Januari 2017

Yonatan Aditya

Ucapan Terima Kasih

Sebelum memulai pembahasan skripsi ini, penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung proses penulisan skripsi ini dari awal hingga akhirnya. Tanpa bantuan dari pihak-pihak tertulis di bawah ini, penulis tidak akan mampu sampai ke tahap ini, untuk itu penulis sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih.

a. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang tanpa bantuannya penulis tidak akan mampu melakukan apapun. Pertolongannya setiap saat membuat penulis mampu melewati proses penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

b. Untuk kedua orangtua, Iwan Malik Tampemawa dan Endang Listiati yang telah bekerja keras dan terus mendukung perkuliahan penulis dari awal masuk kuliah sampai kelulusan. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk segala bentuk dukungannya.

c. Untuk kakak dan adik penulis, Effert, Puspita Laras, Sagita Kirana dan Amanda Naomi yang setiap hari memotivasi dan memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

d. Seluruh keluarga besar yang ikut memberikan dukungan dari awal hingga akhir proses perkuliahan ini.

e. Terima kasih kepada dosen pembimbing Mba Ratih yang di tengah kesibukannya masih meluangkan waktu untuk membantu dan

memotivasi penulis selama masa bimbingan hingga sampai selesai proses siding skripsi ini.

f. Kepada Mas Purwadi dan Mba Sylvi sebagai dosen penguji dalam siding skripsi penulis.

g. Kepada mbaratih squad, Adella Anna dan Sekarini Mahyasari. 1 semester ngerjain skripsi bareng, termasuk kegilaan di 3 hari terakhir sebelum pengumpulan dan latihan presentasi sebelum sidang. Apa jadinya skripsi ini tanpa kalian? You girls are the best!

h. KANE, Ferry, CS, Tika, Gaby. Akhirnya bisa lulus juga yes! Semangat buat Tika dan Gaby di sisa masa kuliahnya. Kapan-kapan wajib liburan lagi!

i. Bajok, Marchel, Gaby, Evie, Tirza, Jeen, Addo yang dari SMA sudah jadi teman dekat penulis. Wisuda kalian wajib datang.

j. Patty, Rahel, Fadhilla, Erza, Dinda, Amel, Dyaning, Claudia, Tegar, dkk

k. Seluruh HI 2013

l. Teman-teman Indonesia Berbicara yang penulis baru kenal kurang lebih satu tahun terakhir. You folks inspire me a lot.

m. Jaya Abadi yang telah menjadi tempat penulis mencetak skripsi ini.

n. TU FISIP

- o. Anggota 85th INTERPOL General Assembly.
- p. Dan lain-lain

Bandung, 4 Januari 2017

Yonatan Aditya

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Abstract.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Ucapan Terima Kasih.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Singkatan.....	x

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	4
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	4
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	8
1.2.3 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4 Kerangka Pemikiran.....	10
1.4.1 Kajian Literatur.....	10
1.4.2 Kerangka Pemikiran.....	12
1.5 Metodologi Penelitian.....	20

1.5.1	Metode Penelitian.....	20
1.5.2	Jenis Penelitian.....	21
1.5.3	Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.6	Sistematika Penulisan.....	21
1.6.1	Sistematika Pembahasan.....	21

BAB 2 SEJARAH PERKEMBANGAN PERDAGANGAN MANUSIA ILEGAL

2.1	Sejarah Perdagangan Manusia Ilegal.....	26
2.1.1	<i>African Slave Trade</i>	26
2.1.2	<i>White Slavery</i>	28
2.1.3	Perdagangan Manusia Ilegal pada Masa Perang Dunia I dan II.....	28
2.1.4	Perdagangan Manusia Ilegal di Zaman Modern.....	34
2.2	Perdagangan Manusia Ilegal di Afrika Barat.....	32
2.3	Kondisi di Nigeria.....	35

BAB 3 ECOWAS DAN PEMBENTUKAN NAPTIP DI NIGERIA

3.1	Latar Belakang Berdirinya ECOWAS.....	43
3.2	Visi dan Misi.....	45
3.3	Deklarasi ECOWAS dalam Melawan Perdagangan Manusia Ilegal.....	46
3.4	Pembentukan NAPTIP.....	48

BAB 4 ANALISA USAHA NAPTIP DI NIGERIA

4.1 Profil Negara Nigeria.....	51
4.2 Kondisi Perdagangan Manusia di Nigeria.....	53
4.3 Usaha NAPTIP di Nigeria.....	57
4.4 Analisa.....	58
4.4.1 Pencegahan (<i>prevention</i>).....	61
4.4.2 Penuntutan (<i>prosecution</i>).....	64
4.4.3 Perlindungan(<i>protection</i>).....	68
4.4.4 Kerjasama (<i>partnership</i>).....	72

BAB 5 KESIMPULAN

Kesimpulan.....	77
Daftar Pustaka.....	80

Daftar Singkatan

ECOWAS: *Economic Community of West African States*

NAPTIP: *National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons*

NRM: *National Referral Mechanism*

PBB: Perserikatan Bangsa-Bangsa

UNODC: *United Nations Office on Drugs and Crime*

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Aktivitas perdagangan manusia ilegal bukan merupakan sebuah fenomena atau masalah yang muncul baru-baru ini. Jika melihat pada sejarahnya, praktik perdagangan manusia ilegal telah terjadi sejak tahun 1400an dalam bentuk pertukaran antar budak yang melibatkan perdagangan kaum budak dari Afrika ke Portugis¹. Jelas bahwa masalah perdagangan manusia ilegal ini telah ada sejak lama dan masih secara jelas terjadi di abad 21 ini. Perdagangan manusia ilegal menjadi masalah yang sulit untuk diberantas karena masalah ini melibatkan kebebasan atau hak asasi manusia untuk berpindah tempat. Dijelaskan dalam pasal 13 ayat 1 dari *Universal Declaration of Human Rights* yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara”², serta pada ayat dua “setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya”

¹“Timeline of Human Trafficking” Eden.Rutgers, diakses tanggal: 20 Maret 2016, <http://www.eden.rutgers.edu/~yongpatr/425/final/timeline.htm>

² PBB, *Universal Declaration of Human Rights*, (PBB, 1948)

Dua ayat tersebut secara jelas menjelaskan bahwa individu manapun memiliki hak dan kebebasan untuk melakukan perpindahan dari satu negara atau wilayah ke negara lain. Hal inilah menyebabkan perdagangan manusia ilegal sulit untuk dibendung karena tidak ada yang bisa membatasi hak individu untuk berpindah negara.

Perdagangan manusia secara ilegal sendiri memiliki definisi yang terdapat dalam *Protocol to Prevent, Suppress, and Punishing Trafficking in Persons, especially Women and Children* yang adalah:

“Perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan atau penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau jenis paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau tunjangan untuk mencapai kesepakatan di mana seorang individu memiliki kendali atas individu lain untuk tujuan dieksploitasi. Eksploitasi dapat mencakup, sekurangnya, eksploitasi melalui prostitusi atau jenis eksploitasi seksual lainnya, pemaksaan sebagai buruh atau jasa, perbudakan atau praktik lainnya yang sejenis, kerja paksa atau penjualan organ”³

Perdagangan manusia ilegal ini tidak melihat status usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi suatu negara, kondisi politik dan faktor lainnya. Masalah Perdagangan manusia ilegal menunjukkan bahwa tidak selamanya globalisasi berdampak positif bagi individu. Dengan semakin tingginya permintaan akan tenaga kerja murah dan semakin luasnya pasar prostitusi, masalah perdagangan manusia ilegal semakin melibatkan banyak pihak termasuk pihak yang seharusnya mencegah

³ PBB, *Protocol to Prevent, Suppress, and Punishing Trafficking in Persons, especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, (PBB, 2000) hlm 2.

kegiatan ini terjadi. Polisi, petugas imigrasi, ataupun pelaku-pelaku bisnis merupakan beberapa contoh pihak yang kerap kali “memudahkan” terjadinya kegiatan perdagangan manusia ini. Dampak yang diberikan bisa negatif dan bahkan sangat merugikan baik bagi negara asal, negara tujuan dan terlebih lagi bagi korban tindak kejahatan ini. Dengan kemudahan teknologi, transportasi, dan mudahnya batas-batas antar negara, perdagangan manusia ilegal menjadi ancaman yang kian nyata keberadaannya saat ini.

Salah satu negara di kawasan Afrika yang memiliki tingkat perdagangan manusia ilegal yang tinggi adalah Nigeria. Menjadi negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Afrika dengan GDP sebesar 594,257 Miliar US\$⁴, Nigeria masih terus berjuang untuk mengatasi masalah perdagangan manusia ilegal ini. Nigeria merupakan negara asal, transit dan sekaligus tujuan dalam proses perdagangan manusia ilegal ini dengan negara tujuan di antaranya Pantai Gading, Kamerun, Mali dan negara-negara maju Eropa seperti Belanda, Belgia, dan Spanyol.

Usaha Nigeria untuk melawan perdagangan manusia ilegal ini dimulai sekitar tahun 2001 setelah meratifikasi protokol PBB untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Wanita dan Anak-Anak dan kemudian pada tahun 2003 mengeluarkan hukum nasional yang diberi nama “*Trafficking in Persons (Prohibition) Law Enforcement and Administration Act*”.

⁴ “Top 20 Largest Economy in Africa” Africanranking, diakses tanggal 20 Maret 2016.
<http://www.africanranking.com/largest-economies-in-africa/6/>

Nigeria menjadi satu dari sedikit negara yang memiliki hukum ini. Kemudian lebih lanjut lagi, pada tahun 2003 juga, Nigeria semakin menguatkan keinginannya untuk mengatasi masalah perdagangan manusia ilegal setelah atas keputusan dari ECOWAS, mendirikan *National Agency for the Prohibition of Traffic in Persons and Other related Matters* (NAPTIP) dan kerjasama dengan berbagai macam organisasi internasional seperti ECOWAS.

Nigeria terus menerus berusaha menjadikan negaranya bebas dari perdagangan manusia ilegal ini dan berdasarkan penjelasan di atas, serta ketertarikan untuk meneliti lebih jauh mengenai usaha Nigeria dalam mengatasi perdagangan manusia ilegal, penulis mengajukan penelitian dengan judul **“Analisa Usaha NAPTIP dalam Mengatasi Masalah Perdagangan Manusia Ilegal di Nigeria”**

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Dijelaskan dalam *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* yang dibuat pada tahun 2000, terdapat 3 elemen utama dalam aktivitas *trafficking* ini. Elemen pertama adalah *the act* (apa yang dilakukan) yang adalah perekrutan, pengiriman, transfer, penyerahan dan penerimaan korban perdagangan manusia ilegal. Elemen kedua adalah *the means* (bagaimana cara melakukan) di mana korban biasanya diperlakukan dengan semena-mena dengan

melibatkan ancaman menggunakan kekerasan fisik, penipuan, pengambilan surat atau bukti-bukti identitas agar korban tidak bisa melarikan diri, penyalahgunaan kekuasaan dari pihak pelaku, atau memberi imbalan yang cukup besar kepada pihak yang terlibat dalam proses *trafficking*. Elemen terakhir adalah *the purpose* (kenapa *trafficking* dilakukan). Tujuan utama dari aktivitas *human trafficking* ini biasanya adalah untuk tujuan eksploitasi, baik dalam bentuk prostitusi, buruh kasar, ataupun pengambilan organ secara paksa.⁵

Sudah sedikit disinggung sebelumnya pada bagian latar belakang masalah bahwa praktik perdagangan manusia secara ilegal tidak memiliki batasan. Nigeria merupakan negara yang memiliki cukup banyak keanekaragaman penduduk dengan lebih dari dua ratus lima puluh kelompok etnis. Berdasarkan laporan dari departemen luar negeri Amerika Serikat pada tahun 2004, sekitar enam ratus ribu – delapan ratus ribu perempuan dan anak-anak menjadi korban perdagangan manusia ilegal setiap tahunnya dengan hampir lima puluh persen di antaranya adalah anak-anak di bawah umur sementara jumlah anak laki-laki yg menjadi korban hanya sekitar dua persen. Banyak alasan seseorang diperdagangkan secara ilegal antara lain untuk eksploitasi seksual, mengemis secara paksa, tenaga kerja murah dan paksa, ataupun pengambilan organ tubuh untuk kemudia dijual di pasar gelap. Bisnis perdagangan manusia ini merupakan bisnis yang sangat “menguntungkan” dengan keuntungan setiap tahunnya mencapai kisaran 7-10 Miliar US\$ di mana para pelaku sangat peka terhadap kondisi

⁵ “*Human Trafficking*,” UNODC, diakses tanggal 20 Maret 2016, <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html>

dan permintaan pasar. Ada beberapa alasan utama praktik perdagangan manusia ilegal masih sering terjadi di Nigeria, pertama adalah terkait masalah finansial. Meskipun merupakan salah satu negara Afrika dengan GDP tertinggi, Nigeria masih mendapati negaranya kesulitan secara finansial dalam mengatasi masalah ini. Batas wilayah baik daratan ataupun lautan yang luas menjadikan perlu adanya biaya besar untuk menjaga perbatasan dari perpindahan individu ilegal baik dari ataupun ke dalam Nigeria⁶.

Alasan kedua adalah tingginya tingkat korupsi di Nigeria. Tingginya tingkat korupsi di Nigeria sudah bisa dikatakan ada di level sistemik di mana petinggi-petinggi negaranya pun kerap kali merupakan pelaku utama tindak korupsi. Pada tahun 2000, Departemen Pembangunan Internasional (DFID) Inggris mengeluarkan penemuan bahwa kemiskinan yang terjadi di Nigeria disebabkan oleh maraknya korupsi di sektor publik dan penyalahgunaan sumber daya alam yang dimilikinya. Buruknya pelayanan publik, sulitnya akses ke pendidikan atau kebutuhan dasar dan lemahnya bantuan dari pemerintah menyebabkan masyarakat Nigeria mudah tergiur dengan tawaran-tawaran untuk bekerja di luar negeri yang pada kenyataannya hanyalah sebuah kedok dari praktik perdagangan manusia ilegal, tidak jarang juga masyarakat secara sukarela dan sadar menjadi “korban” dari kegiatan ini karena tidak adanya bantuan dari negaranya sendiri.

⁶ *ibid*

Pada tahun 2003 Nigeria mulai sadar akan bahaya dan tingginya tingkat perdagangan manusia di dalam negerinya dan mulai membenahi diri. NAPTIP merupakan salah satu wujud nyata Nigeria dalam memerangi masalah perdagangan manusia ilegal di dalam negeri. Beberapa fungsi utama dari NAPTIP adalah untuk memperkuat kinerja penegak hukum dan aktor non-pemerintah dalam mengatasi masalah perdagangan manusia ilegal, meningkatkan pemahaman masyarakat akan bahaya kejahatan tersebut, melakukan penelitian dan memperkuat sistem hukum dalam prosekusi pelaku dan perlindungan korban, serta pertukaran informasi lintas negara untuk bersama-sama memerangi praktik perdagangan manusia ilegal ini⁷. Pada tahun pertama berdirinya, NAPTIP telah berhasil melaporkan 149 investigasi dengan rentang hukuman antara dua bulan sampai sepuluh tahun bagi pelaku perdagangan manusia ilegal. Pada tahun 2006, NAPTIP kembali berhasil menangkap tujuh pelaku kejahatan perdagangan manusia dan bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Nigeria, polisi, dan NGO untuk semakin membatasi ruang gerak pelaku perdagangan manusia ilegal ini. Selain NAPTIP, Nigeria juga merupakan bagian dari African Union yang bersama dengan negara-negara Afrika lainnya, bekerjasama mengatasi masalah ini. Pada level internasional lintas benua,

⁷ *ibid*

1.2.2 Pembatasan Masalah

Masalah perdagangan manusia ini memiliki cakupan yang sangat luas. Setidaknya ada 127 negara di mana perdagangan manusia ilegal dapat ditemukan⁸. Oleh sebab itu, perlu ada pembatasan dalam membahas masalah ini. Masalah perdagangan manusia ilegal yang akan menjadi fokus penulis di sini adalah perdagangan manusia ilegal untuk tujuan buruh kerja paksa dan eksploitasi seksual termasuk prostitusi yang melibatkan anak-anak khususnya perempuan di bawah umur. Penulis dalam pembahasan ini akan fokus kepada Nigeria sebagai salah satu negara di Afrika yang masih menghadapi permasalahan ini, dan cukup berhasil menjadi contoh bagi negara-negara lainnya di Afrika lewat pembentukan NAPTIP. Periode yang penulis analisa adalah mulai dari tahun 2003-2015 sejak didirikannya NAPTIP yang bisa dikatakan sebagai awal kebangkitan usaha Nigeria mengatasi praktik perdagangan manusia ilegal di negaranya.

1.2.2 Perumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas, serta analisa yang akan dibuat dalam penulisan skripsi ini maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: “Bagaimana usaha NAPTIP dalam mengatasi perdagangan manusia ilegal di Nigeria?”

⁸ “*Human Trafficking: People for Sale*”, UNODC, diakses tanggal 24 Maret 2016
<https://www.unodc.org/toc/en/crimes/human-trafficking.html>

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk:

- Memberi penjelasan kepada pembaca tentang masalah perdagangan manusia secara ilegal.
- Menjelaskan dampak-dampak dari praktik perdagangan manusia ilegal bagi individu yang menjadi korban, dan juga negara-negara yang terdampak masalah ini.
- Meneliti bagaimana Nigeria menjadi contoh bagi negara-negara di Afrika dalam usaha mengatasi perdagangan manusia ilegal.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk

- Membantu mahasiswa lain yang memiliki ketertarikan untuk membuat penelitian mengenai masalah perdagangan manusia ilegal.
- Menjadi bahan referensi tentang praktik perdagangan manusia ilegal.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kajian Literatur

Dalam proses pembuatan proposal penelitian ini, ada beberapa literatur terdahulu yang penulis gunakan sebagai referensi sebagai sarana untuk membantu penulis lebih memahami permasalahan yang dibahas. Literatur yang digunakan penulis sebagai sarana pembantu adalah literatur-literatur dalam bentuk tesis, jurnal ataupun laporan.

Kajian literatur sendiri pada dasarnya bisa diartikan sebagai:

“Sebuah kajian literatur mengulas dari buku-buku penelitian, artikel ilmiah, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan isu tertentu, area penelitian, atau teori, dan dengan demikian, memberikan gambaran, ringkasan, dan evaluasi kritis dalam kaitannya dengan masalah penelitian yang sedang diteliti. Kajian literatur dirancang untuk memberikan gambaran mengenai sumber yang telah dieksplorasi saat meneliti topik tertentu dan untuk menunjukkan kepada pembaca bagaimana penelitian tersebut cocok untuk diteliti dalam bidang pembelajaran yang lebih luas.”⁹

1. Osita Angbu, *West Corruption and Human Trafficking: The Nigeria Case*

Literatur pertama adalah sebuah laporan dengan judul *West Corruption and Human Trafficking: The Nigerian Case* yang dibuat oleh Osita Angbu. Dalam laporannya, Angbu mencoba menganalisa kaitan antara korupsi dan maraknya praktik perdagangan manusia di Nigeria. Dijelaskan bahwa korupsi yang tinggi, dan bahkan sudah sampai pada tingkat sistemik di Nigeria menyebabkan masyarakat sangat terbatas aksesnya ke hal-hal dasar seperti air bersih, pendidikan, ataupun kesehatan. Merupakan salah satu negara Afrika dengan sumber daya alam yang cukup banyak khususnya di sektor minyak justru memperparah kondisi. Korupsi di sektor publik

⁹ “Organizing Your Social Science Research Paper: 5. The Literature Review”, Libguides, diakses tanggal 26 Maret 2016, <http://libguides.usc.edu/writingguide/literaturereview>.

juga marak terjadi dan tidak jarang eksploitasi dari pihak asing lebih diutamakan ketimbang memberi kesempatan kerja bagi masyarakat dalam negeri.¹⁰

Pada bagian berikutnya dari laporan tersebut, Angbu juga mencoba menjelaskan bagaimana globalisasi menjadi salah satu penyebab utama meningkatkan jumlah praktik perdagangan manusia secara ilegal bukan hanya di Nigeria tapi di negara lain yang mengalami masalah yang sama. Tingginya tingkat perpindahan penduduk, transfer informasi dan permintaan akan tenaga kerja asing ataupun murah menyebabkan masyarakat Nigeria yang di negaranya sendiri kesulitan untuk hidup mencoba mencari peruntungan ke negara lain dengan pengetahuan yang minim. Situasi inilah yang kemudian dimanfaatkan para pelaku termasuk di dalamnya petugas imigrasi atau polisi untuk memperdaya calon korban dengan mudahnya. Pada bagian akhir laporan, Angbu mencoba memberikan saran atau rekomendasi yang bisa diterapkan oleh Nigeria untuk mengatasi masalah yang masih perlu diberi perhatian tinggi ini.

Secara singkat, literatur ini menjelaskan bagaimana korupsi dan globalisasi menjadi salah satu tingginya tingkat perdagangan manusia ilegal di Nigeria dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasinya

¹⁰ Osita Angbu, “*West Corruption and Human Trafficking: The Nigeria Case*”, (2016): 3.

2. Elizabeth Yuko: *Theories, Practices, and Promises: Human Trafficking Laws and Policies in Destination States of the Council of Europe*

Penelitian berikutnya yang penulis gunakan dalam penelitian ini berfokus melihat bagaimana negara tujuan destinasi atau negara yang sering mengalami masalah perdagangan manusia ilegal melihat masalah tersebut dan menanganinya. Yuko menjelaskan dua teori dalam melihat masalah ini yaitu *criminal model theory* dan *human rights model theory*¹¹.

Dua model ini pada dasarnya menjelaskan bagaimana sebuah negara lebih fokus melihat masalah perdagangan manusia ilegal. *Criminal model theory* lebih fokus dalam melihat bagaimana negara menangkap dan menghukum pelaku kejahatan perdagangan manusia. Kebalikan dari model tersebut, *human rights model* lebih fokus melihat korban dari aktivitas perdagangan manusia ilegal tersebut. Model ini mencoba menjelaskan tentang perlindungan yang harus didapatkan oleh korban dan bagaimana negara memfasilitasinya. Penjelasan lebih mendalam terkait dua model ini akan dijelaskan dalam bagian kerangka pemikiran.

3. Cheah Wuiling: *Assessing Criminal Justice and Human Rights Model in the Fight against Sex Trafficking: A Case Study of the ASEAN Region*

¹¹ Elizabeth Ivana Yuko, “*Theories, Practices, and Promises: Human Trafficking Laws and Policies in Destination States of the Council of Europe*”, (2009): 22

Literatur ketiga yang penulis gunakan dalam penelitian ini melihat bagaimana *criminal and human rights model* digunakan dalam studi kasus perdagangan manusia ilegal di kawasan Asia Tenggara. Literatur ini berfokus kepada bagaimana negara-negara di kawasan Asia Tenggara merespon perdagangan manusia ilegal baik itu dari segi pelaku kejahatan atau dari sudut pandang korban. Literatur ini juga menjelaskan bagaimana dunia perlahan mengalami perubahan cara pandang dalam melihat aktivitas perdagangan manusia ilegal, di mana pada awalnya, kegiatan tersebut hanya dilihat sebagai sebuah kejahatan semata, namun saat ini dunia mulai melihatnya sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak hidup korban. Dunia juga saat ini melihat perdagangan manusia ilegal sebagai masalah yang perlu pembahasan luas dengan melibatkan aspek seperti kemiskinan, pendidikan, lingkungan dan aspek lainnya.¹²

Dengan meneliti negara-negara seperti Malaysia dan Singapura, penulis melihat bahwa perlahan negara-negara mulai cenderung melihat korban sebagai aktor utama dalam perdagangan manusia ilegal. Hal ini dikarenakan fokus kepada pelaku atau *criminal model* gagal menjelaskan bagaimana faktor-faktor seperti sosio-kultur, ekonomi, dan pendidikan berperan besar dalam membentuk situasi lingkaran setan (*vicious cycle*) kejahatan perdagangan manusia ilegal. Dalam *criminal model*, korban bisa dilihat sebagai pelaku pelanggaran dalam bentuk seperti prostitusi dan imigran

¹² Cheah Wuiling, "Assessing Criminal Justice and Human Rights Model in the Fight against Sex Trafficking: A Case Study of the ASEAN Region" (2008):5-8, 18

gelap. Hal ini akan justru semakin memperparah situasi dan membuat usaha mengatasi perdagangan manusia ilegal menjadi jauh lebih rumit.

Terakhir, dijelaskan juga dalam literatur ini, meskipun semakin banyak negara cenderung melihat korban sebagai fokus utama dalam masalah perdagangan manusia ilegal, usaha bersama dari seluruh aktor negara maupun non negara masih sangat diperlukan mengingat bahwa masalah ini adalah masalah yang sangat kompleks.

1.4.2 Kerangka Pemikiran

Sebelum menjelaskan tentang teori-teori yang akan dipakai dalam pembahasan masalah perdagangan manusia ilegal ini, penulis merasa perlu menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kerangka pemikiran. Menurut Muhamad, kerangka pemikiran diartikan sebagai gambaran mengenai hubungan antar variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka yang logis¹³. Definisi lainnya adalah dari Purnomo dan Husaini Usman dalam buku “Metodologi Penelitian Sosial”. Dijelaskan dalam bukunya bahwa kerangka pemikiran adalah penjelasan sementara mengenai masalah penelitian yang sedang diteliti.¹⁴

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan satu teori besar atau *grand theory* yaitu teori Pluralisme, dua *middle-level theory* yaitu teori fungsi organisasi internasional dan *criminal and human rights model*, serta konsep-konsep hubungan

¹³ Muhamad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), hlm 97

¹⁴ Husaini Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008.)

internasional seperti *human security*, isu global, globalisasi, perpindahan penduduk, dan semacamnya.

Teori pertama yang akan dipakai penulis adalah Pluralisme. Pandangan pluralisme ini memiliki 4 asumsi dasar yang adalah:

1. Negara bukan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional.
2. Aktor non-negara juga merupakan aktor yang penting dalam ilmu hubungan internasional selain negara.
3. Negara tidak selalu merupakan aktor rasional karena setiap keputusan yang diambil adalah hasil interaksi dengan banyak pihak.
4. Meluasnya agenda yang dibahas dalam hubungan internasional, di mana agenda menjadi semakin bertambah, bukan hanya terbatas pada masalah keamanan nasional dan *power*, tetapi juga telah menyentuh isu lingkungan, kesejahteraan, serta hak asasi manusia¹⁵.

Pandangan pluralisme ini secara jelas menekankan eksistensi serta peranan aktor non-negara dalam melihat apa yang terjadi dalam hubungan internasional. Pandangan tersebut juga melihat bahwa di era sekarang ini, isu yang dibahas dalam hubungan internasional tidak hanya tentang keamanan dan *power* suatu negara, tapi juga isu sosial seperti contohnya adalah perdagangan manusia ilegal. Masalah tersebut menjadi isu yang semakin sering dibicarakan karena di era globalisasi

¹⁵ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*, (Allyn & Bacon, 1998) hlm. 199-200.

sekarang ini, perpindahan individu lintas batas negara semakin mudah dan sayangnya semakin beresiko.

Meningkatnya kompleksitas isu dalam hubungan internasional membuat negara tidak bisa berdiri sendiri sebagai aktor tunggal dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, oleh sebab itu, negara perlu melakukan kerjasama dengan aktor-aktor non-negara yang memiliki fokus terhadap isu-isu tertentu.

Teori kedua yang akan digunakan sebagai pendukung adalah teori fungsi organisasi internasional yang dikemukakan oleh Alvin Le Roy Bennet. Setiap organisasi internasional tentu memiliki tujuan dan fungsinya masing-masing. Fungsi ini berguna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut A. Le Roy Bennet, fungsi dari organisasi internasional tersebut adalah:

1. Sebagai tempat atau wadah untuk menghasilkan keputusan bersama.
2. Menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara dimana kerjaaa itu menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.
3. Menyediakan banyak saluran komunikasi antar pemerintahan sehingga ide-ide tersebut dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan (mewujudkan keputusan bersama menjadi tindakan nyata)¹⁶.

¹⁶ Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Rosda, 2006) hlm. 97.

Jelas terlihat dalam penjelasannya, bahwa sebuah organisasi internasional didirikan untuk sebuah tujuan bersama di mana kerjasama antar negara akan lebih memungkinkan tercapainya tujuan tersebut. Organisasi internasional yang akan menjadi fokus dalam pembahasan ini adalah ECOWAS. *Economic Community of West African State* telah berdiri sejak tahun 1975 dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan juga masalah-masalah sosial seperti perdagangan manusia ilegal yang semakin marak terjadi di Afrika seiring semakin cepatnya arus globalisasi.

Organisasi internasional juga semakin besar perannya saat ini di mana pemerintah kerap kali lebih berfokus kepada isu-isu besar (*high politics*) dan di sinilah organisasi internasional bisa bergerak sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk lebih dekat dengan masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan tertentu.

Teori berikutnya yang akan penulis gunakan dalam melihat usaha Nigeria mengatasi perdagangan manusia ilegal adalah apa yang disebut dengan *criminal model* dan *human rights model* yang diutarakan oleh Elizabeth Yuko.

Teori ini dikemukakan oleh Elizabeth Ivana Yuko untuk melihat bagaimana sebuah negara atau kelompok memandang masalah perdagangan manusia secara ilegal dan fokus kepada salah satu pihak sebagai aktor utama dari masalah ini.

a. Criminal model

Criminal model berfokus kepada usaha menangani masalah perdagangan manusia ilegal dengan melihat pelaku (*trafficker*) sebagai aktor utama. Kriminalisasi terhadap perdagangan manusia ilegal dan kejahatan semacamnya seperti prostitusi atau imigran ilegal akan membuat negara mampu menjaga kedaulatan dan melindungi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Dijelaskan oleh Nagan dan de Medeiros dalam bukunya *Old Poison in New Bottles: Trafficking and the Extinction of Respect* bahwa perdagangan manusia ilegal, seperti praktik kejahatan lainnya bisa menimbulkan ancaman tidak hanya bagi individu saja, tetapi juga bagi ketertiban umum dan kebebasan sipil¹⁷. Saat tindak kejahatan seperti perdagangan manusia ilegal ini berkembang dari yang awalnya kegiatan yang kecil, terisolir dan tidak terlalu sering, menjadi praktik kejahatan skala besar, negara perlu menyadari bahwa hal ini perlu segera dihentikan. Model ini juga menekankan pentingnya kriminalisasi perdagangan manusia tidak hanya di level nasional tapi juga di level transnasional atau lintas batas negara. Hal ini perlu dilakukan agar tidak ada celah sama sekali yang memungkinkan terjadinya kegiatan perdagangan manusia tersebut. Tujuan lainnya dari *criminal model* mendorong negara untuk mengkriminalisasi tindak perdagangan manusia ilegal ke dalam hukum negaranya adalah agar para pelakunya bisa ditindak secara hukum dan diberi sanksi yang setimpal.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Heli Askola dalam *Legal Response to Trafficking in Women for Sexual Exploitation in the European Union* bahwa masalah

¹⁷ Winston P. Nagan dan Alvaro de Medeiros, "*Old Poison in New Bottles: Trafficking and the Extinction of Respect*" (Florida: University of Florida Law Faculty Press, 2006) hlm. 259.

perdagangan manusia merupakan masalah besar karena kegiatan tersebut biasanya terkait dengan tindak kejahatan lain seperti imigran ilegal, prostitusi, atau penyelundupan senjata dan obat terlarang.¹⁸

Model ini sering dipakai karena memiliki keuntungan di mana model ini menjelaskan cara-cara yang bisa digunakan untuk langsung menjerat pelaku kejahatan perdagangan manusia ilegal secara hukum dan bagaimana hukum internasional memungkinkan hal tersebut. Meskipun model ini cukup efektif untuk merespon bagaimana para pelaku perdagangan manusia ilegal memanfaatkan celah-celah hukum dalam suatu negara untuk melakukan kegiatannya, kelemahan pun tetap ada. Elizabeth Bruch, seorang professor dalam hal perdagangan manusia ilegal berpendapat bahwa masalah dari model ini adalah tentang bagaimana sebaiknya respon negara terhadap prostitusi, identifikasi korban dan bahwa model ini tidak melihat negara sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam terjadinya perdagangan manusia ilegal ini.¹⁹

Kelemahan lain dari model ini adalah, dengan membuat aturan yang ketat terkait perdagangan manusia ilegal dan imigrasi, akan mungkin terjadi tumpang tindih antar hukum dua hal tersebut. Maksudnya adalah, model ini tidak akan hanya menghukum pelaku kejahatan, tapi juga mengizinkan pihak-pihak seperti korban

¹⁸ Heli Askola, *Legal Response to Trafficking in Women for Sexual Exploitation in European Union* (Portland: Hart Publishing, 2007) hlm. 99

¹⁹ Elizabeth Bruch, "Model Wanted: The Search for an Effective Response to Human Trafficking.", *Stamford Journal of International Law* (2004): hlm 17-18, 21

yang ikut bekerjasama dalam investigasi untuk tinggal sementara atau bahkan menetap di negara tempat mereka ditemukan. Pada jangka panjangnya, hal ini bisa menimbulkan masalah penduduk ilegal yang bertambah banyak.²⁰

Criminal model ini bisa dipakai untuk mengidentifikasi dua aktor atau aspek dari perdagangan manusia ilegal, pertama adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan *trafficking* tersebut, dan kedua adalah korban dari kegiatan ini. Dalam model ini, korban perdagangan manusia ilegal pun bisa dijatuhi hukum dengan tuduhan prostitusi ilegal, atau masuk negara secara ilegal. Hal ini masih mungkin terjadi meskipun negara sudah mengkriminalisasi tindak perdagangan manusia ilegal dan korban sama sekali tidak berperan aktif dalam kegiatan ini.²¹ Ada beberapa alasan mengapa korban perdagangan manusia terkadang tetap diberikan hukuman. Pertama, korban cenderung lebih mudah ditahan ketimbang pelaku yang terkadang berlindung di belakang kelompok-kelompok berpengaruh atau memiliki kekuatan finansial untuk menghindari dari hukuman.²² Argumen kedua adalah, masih ada negara yang melihat perdagangan manusia sebatas tindak kejahatan terhadap negara tanpa melihat hal ini

²⁰ Nora V. Demleitner, "Immigration Threat and Rewards: Effective Law Enforcement Tools in the "war" on Terrorism?", *Emory Law Journal* (2002): hlm. 3027.

²¹ Anne Gallagher dan Paul Holmes, "Developing an Effective Criminal Justice Response to Human Trafficking", *International Criminal Justice Review*, (2008): hlm. 331

²² Nora V. Demleitner, "The Law at Crossroads: The Construction of Migrant Women Trafficked into Prostitution.", *Michigan Journal of International Law*, (2000): hlm 1154

sebagai ancaman keamanan individu yang menjadi korban. Akibatnya negara cenderung tidak memberikan perlindungan atau bantuan bagi korban tersebut.²³

b. *Human rights model*

Kebalikan dari *criminal model*, fokus dari model ini adalah individu yang menjadi korban. Asumsi dasar dari model ini adalah bahwa individu yang diperdagangkan melintasi batas negara lain perlu dilihat sebagai korban sebuah tindak kriminal bukan sebagai terdakwa atau bagian dari pelaku kegiatan tersebut.²⁴ Oleh karena itu, para korban tersebut perlu diberi perlindungan, rehabilitasi dan arahan. Negara perlu menjamin hak asasi individu tersebut meskipun yang bersangkutan masuk ke negara secara ilegal. Dengan demikian, individu tersebut akan dijamin hak asasi manusianya secara nasional dan internasional karena korban berada di luar negara asalnya. Argumen yang mendukung model ini mengemukakan bahwa *human right model* akan membuat negara melihat korban perdagangan manusia sebagai subjek bukan objek dan berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan hak asasi manusia meskipun mereka adalah imigran ilegal.²⁵ Argumen pendukung lain juga mengemukakan bahwa keunggulan dari model ini adalah kemampuannya menuntut negara untuk bertanggungjawab tentang bagaimana negara tersebut mengendalikan masyarakatnya dalam artian menjauhkan masyarakatnya dari ikut terlibat dalam

²³ Mohamed Y. Mattar, "Incorporate the Five Basic Elements of a Model Antitrafficking in Persons Legislation In Domestic Law: From the United Nations Protocol to the European Convention.", *Tulame Journal of International and Comparative Law*, (2006): hlm.382.

²⁴ *Ibid*, hlm 377.

²⁵ Heli Askola, *Op.cit* hlm. 133

kegiatan kriminal apapun termasuk perdagangan manusia ilegal.²⁶ Hal ini sangat diperlukan mengingat sifat kejahatan perdagangan manusia yang sangat mudah menyebar dan keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ini.

Meskipun demikian, model ini juga memiliki kelemahan. *Human rights model* menimbulkan pertanyaan, “apakah korban perdagangan manusia ilegal ini merupakan akibat lemahnya negara melindungi warganya?, atau karena kuatnya kelompok perdagangan manusia ilegal yang memperdagangkan korban tersebut.” Arguman kontra berikutnya diutarakan oleh Piotrowicz yang melihat bahwa mayoritas kegiatan perdagangan manusia, sekompleks apapun praktik kegiatannya, lebih sering dilakukan oleh pihak swasta baik itu individu ataupun organisasi. Hal ini menyebabkan negara tidak bisa dipandang sebagai pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.²⁷

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Dalam rancangan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Maksudnya adalah penelitian akan dilakukan dengan cara menganalisa dan

²⁶ Elizabeth Bruch, *Op.cit*, hlm. 32

²⁷ Ryszard Piotrowicz, “*Trafficking of human beings and their human rights in the migration context* dalam *International Migration Law: Developing Paradigms and Key Challenges*” Cambridge University Press, (2007) hlm. 278

menjelaskan fakta secara sistematis agar lebih mudah menarik kesimpulan berdasarkan teori-teori yang relevan.²⁸

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah deskriptif dengan data berjenis kualitatif. Maksudnya adalah data disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna.²⁹

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah teknik pengumpulan data tidak langsung dengan sumber data sekunder berupa studi lewat literatur baik dalam bentuk buku, jurnal, laporan, atau sumber-sumber majalah dan internet.

1.6 Sistematika Pembahasan

²⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm 5-6

²⁹ “Klasifikasi, Jenis, dan Macam Data-Pembagian Data dalam Ilmu Eksak Saint Statistik/ StatistikaOrganisasi.org, diakses tanggal 26 Maret 2016.

1.6.1 Sistematika Pembahasan

Dalam pembuatan penelitian ini, penulis membagi penulisan ke dalam 5 bab. Pada bab pertama, penulis menjelaskan latar belakang masalah terkait perdagangan manusia ilegal serta mengidentifikasi masalah tersebut. Berikutnya penulis coba menjelaskan teori atau konsep-konsep yang akan dipakai dalam penelitian dan mengkaitkannya dengan permasalahan yang dibahas.

Pada Bab 2, penulis lebih memperdalam pembahasan mengenai perkembangan perdagangan manusia itu sendiri. Sejarahnya dari praktik tersebut mulai dikenal sampai saat ini, perbedaan praktik kejahatan tersebut dulu dan sekarang dan macam jenisnya. Berikutnya penulis mencoba menjelaskan situasi masalah tersebut di Afrika khususnya Nigeria; faktor penyebab maraknya kegiatan ini di Nigeria dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Terakhir pada bab ini, penulis coba menjelaskan mengenai NAPTIP yang merupakan organisasi buatan Nigeria yang lahir setelah ECOWAS menginisiasi usaha mengatasi perdagangan manusia ilegal di Afrika.

Berikutnya pada bab 3, penulis masuk ke kondisi di Afrika dan Nigeria. Penulis coba memberi penjelasan tentang faktor penyebab, macam kegiatan atau tantangan yang masih dihadapi Afrika khususnya Nigeria dalam mengatasi masalah perdagangan manusia ilegal ini.

Pada bab 4, penulis melakukan analisa kasus. Analisa yang penulis buat di sini berfokus dalam melihat bagaimana *criminal and human rights model* menjelaskan usaha-usaha yang dilakukan NAPTIP dalam mengatasi perdagangan manusia ilegal di Nigeria, lalu mencoba melihat model mana yang lebih tepat dalam menggambarkan kinerja NAPTIP. Penulis berharap analisa yang dibuat akan cukup komprehensif dan mampu memberikan penjelasan yang baik.

Terakhir pada bab 5, penulis mencoba menyimpulkan hasil penelitian yang telah dibuat ini, sekaligus mencoba menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Terakhir, penulis mencoba memberikan saran atau rekomendasi terkait hal yang sekiranya bisa ditingkatkan NAPTIP atau usaha dalam mengatasi perdagangan manusia ilegal pada umumnya.